



PUTUSAN

Nomor 1393/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 1393/Pdt.G/2019/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juli 2003 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigung Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx/25/VII/2003;



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di alamat Tergugat Tersebut diatas;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 anak yang bernama Anak (P) 15 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak seminggu setelah Pernikahan yakni sekitar awal tahun 2015, rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis dan mulai timbul Pertengkaran disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah materi untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2015, Dimana dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara aquo;

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor: 1393/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan CERAI GUGAT terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 1393/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal 21 Maret 2019 dan 11 April 2019 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, nomor 360301550780xxxx, tanggal 20 Maret

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor: 1393/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigung Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Nomor xxx/25/VII/2003; Tanggal 16 Juli 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang dan dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah tahun 2003 di Wilayah Kecamatan Cigung Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2015 sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah materi

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor: 1393/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan diketahui Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2015, dan sejak saat itu sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri;
 - Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sebagai saudara sepupu sudah cukup berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tanggannamun tidak berhasil;
 - Bahwa sudah cukup;
2. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dan dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah tahun 2003 di Wilayah Kecamatan Cigung Kabupaten Majelengka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2015 sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor: 1393/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah materi untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan diketahui Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2015, dan sejak saat itu sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sebagai saudara sepupu sudah cukup berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tanggannamun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor: 1393/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak awal tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah materi untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan diketahui Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2015 sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor: 1393/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah materi untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan diketahui Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2015 dan sejak berpisah tersebut tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan dengan baik lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yng sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor: 1393/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak awal tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah materi untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan diketahui Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2015, dan sejak saat itu sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri ;
- Bahwa kedua saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مملا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor: 1393/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor: 1393/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1440 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Kiagus Ishak, Z.A. dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Siti Rodiah, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Kiagus Ishak, Z.A.

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti

Siti Rodiah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	375.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor: 1393/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

•
Jumlah : Meterai : Rp 6.000,00
: Rp 496.000,00
(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor: 1393/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)